

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah bentuk peralihan kekayaan yang berasal dari masyarakat kepada negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan, pengeluaran-pengeluaran negara dengan tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung (Waluyo, 2011). Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan yang berarti iuran yang mau tidak mau harus dibayarkan oleh siapapun yang dikenakan kewajiban untuk membayar iuran tersebut. Apabila rakyat atau badan hukum yang oleh pemerintah dikenakan kewajiban untuk membayar pajak tidak melakukan pembayaran iuran tersebut maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian, hal ini dikarenakan pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Begitu pentingnya peran pajak dalam perekonomian menyebabkan pemerintah menciptakan berbagai program dan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Pajak adalah salah satu unsur yang cukup penting bagi suatu negara guna mendanai segala bentuk pengeluaran negara. Pajak pada perusahaan dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih entitas tersebut. Secara umum suatu entitas meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Geliat aktivitas perekonomian Indonesia tidak dapat terlepas dari peran pajak di dalamnya. Pajak telah menjadi tulang punggung keuangan negara. Kontribusinya terhadap pendapatan negara kian vital. Dalam postur APBN 2019, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82.5% dari total pendapatan negara. Itu artinya bahwa segala ongkos yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, sangatlah bergantung pada penerimaan perpajakan (www.pajak.go.id).

Sayangnya, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih jauh dari harapan. Apabila dibandingkan dengan aktivitas perekonomiannya, Indonesia belum mampu menghimpun penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio* Indonesia. Pada 2018 *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11,5%. Artinya, porsi pajak yang berhasil dikumpulkan negara hanya sekitar 11 % dari total aktivitas perekonomian Indonesia (www.pajak.go.id).

Keputusan bisnis yang berkaitan dengan pajak ini memaksa perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak melalui tindakan penghindaran pajak atau yang sering disebut dengan *tax avoidance* (Suandy, 2014). Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalisasikan pajak namun tetap sesuai dalam kaidah perpajakan. Perilaku *tax avoidance* yang dilakukan suatu entitas memang di satu sisi menguntungkan bagi perusahaan tersebut namun disamping itu menimbulkan kerugian bagi negara karena menyebabkan penghasilan negara menjadi berkurang (Jessica dan Toly, 2014).

Tax avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Artinya *tax avoidance* melakukan upaya penghindaran pajak namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak atau perlawanan pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara (Bactiar, 2015). *Tax avoidance* merupakan suatu usaha perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara berusaha memperkecil laba perusahaan (Rahmawati *et al.*, 2016).

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. Rego (2008) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal, mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Hanlon dan Heitzman

(2010) mengatakan bahwa tidak ada definisi penghindaran pajak yang diterima secara universal, setiap peneliti memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Secara umum penghindaran pajak didefinisikan sebagai strategi manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaannya. Menurut Pohan (2013) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Arifani (2012) menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain faktor karakteristik eksekutif dan profitabilitas faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah struktur kepemilikan institusional dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan di negara berkembang dikendalikan oleh kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Faisal, 2015). Sedangkan menurut Shien *et al.* (2006), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Lim (2011) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu meningkatkan efek penghindaran

pajak demi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016). Total aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan, sehingga semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal ini juga yang berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan yang tergolong kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016). Penelitian terkait yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011- 2014. Hal ini terjadi karena perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil atau dengan kata lain semakin besar perusahaan maka semakin agresif tindakan pajaknya dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang optimal.

Salah satu sektor industri yang pertumbuhan penjualannya cukup stabil adalah industri *consumer goods*, karena sektor ini merupakan penghasil bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kondisi makro/eksternal. Sektor *consumer goods* di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek cerah dimasa depan. Perusahaan *consumer goods* dengan fundamental bagus biasanya lebih tahan banting saat menghadapi krisis.

Tabel 1.1 berikut adalah data perkembangan kondisi keuangan pada Sembilan perusahaan *consumer goods* dengan aset tertinggi:

Tabel 1.1
Rata-Rata Struktur Kepemilikan, Laba Usaha dan Aset
Pada 9 Perusahaan *Consumer goods* yang terdaftar di BEI periode 2015-2019

Tahun	Struktur Kepemilikan (Rasio)	Laba Usaha (Jutaan Rp)	Aset (Jutaan Rp)
2015	1,333	2.505.362	26.255.809
2016	1,456	2.554.888	29.398.845
2017	1,234	3.170.534	29.667.501
2018	0,556	3.465.915	31.817.641
2019	0,667	3.718.617	34.693.154

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Sektor *Consumer goods* (www.idx.co.id.)

Rata-rata laba usaha yang dimiliki perusahaan *consumer goods* pada tahun 2015 sebesar 26.255.809 juta dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 29.398.845 juta. Sementara itu, pada tahun 2017 rata-rata laba usaha mengalami peningkatan menjadi 3.170.534 juta, kemudian 3.363.003 juta pada tahun 2018 dan 3.718.617 juta pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa laba usaha yang dimiliki perusahaan *consumer goods* cukup baik hal ini terlihat dari nilai rata-rata laba usaha yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Atas dasar uraian latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Consumer Goods* Yang Terdaftar di BEI Tahun Periode 2015-2019 “

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun periode 2015-2019?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun periode 2015-2019?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun periode 2015-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun periode 2015-2019.
2. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun periode 2015-2019.
3. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun periode 2015-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini akan berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan tambahan pengetahuan yang lebih luas kepada para pembacanya atau pengguna skripsi yang ingin mengembangkan permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Bagi penulis, memperoleh kesempatan untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan yang berkaitan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak.
3. Bagi akademik, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi yang berminat untuk mengetahui hal-hal yang menjadi masalah dalam perpajakan.